



RENCANA KERJA TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN



2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

RKT merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran selama satu tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, kegiatan, serta alokasi anggaran yang disusun selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024, serta memperhatikan *cascading* kinerja yang telah ditetapkan.

RKT diharapkan dapat menjadi instrumen dalam pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Semoga Rencana Kerja Tahunan Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2026 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan pembangunan kesehatan.

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,



Liendha Andajani

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran selama Tahun Anggaran 2026 sekaligus sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan program, pengukuran kinerja, serta evaluasi pencapaian sasaran kegiatan.

Penyusunan RKT Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan sektoral, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029, serta Rencana Aksi Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2025–2029. Penyelarasan tersebut dimaksudkan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan secara efektif, terukur, dan akuntabel.

Sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, sistem akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan Dana Transfer Bidang Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam mendukung implementasi transformasi kesehatan dan pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.

Melalui penyusunan RKT Tahun 2026 diharapkan seluruh pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara terarah, tepat waktu, efektif, efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan internal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. DASAR HUKUM

Rencana Kegiatan Tahunan Tahun 2026 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029;
9. Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran tentang Rencana Aksi Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2025–2029.

C. Maksud dan Tujuan

RKT Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran selama Tahun Anggaran 2026.

Adapun tujuan penyusunan RKT adalah untuk:

1. memberikan arah pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis;
2. menjadi dasar pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
3. menjadi dasar pengukuran capaian kinerja organisasi;
4. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program;
5. mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi.

D. Ruang Lingkup

RKT Tahun 2026 meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran, meliputi bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, Dana Transfer Bidang Kesehatan, pinjaman dan hibah, sinkronisasi perencanaan, serta dukungan manajemen

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Kesehatan dan dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
2. Koordinasi dan penyusunan program transfer daerah.
3. Penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian.
4. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dan kinerja organisasi Kementerian.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, secara struktur Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri dari:

1. Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2026



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selanjutnya ditetapkan Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor HK.02.03/A.I/270/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Tim Pelaksana Tugas di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran, Surat Keputusan tersebut mengatur tentang pembagian peran setiap tim kerja dan kewenangan masing – masing tim kerja yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Perencanaan 1 yang bertugas melakukan:
 - a. koordinasi, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, dan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
 - b. koordinasi, penyerasian dan implementasi penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan nasional.

2. Tim Kerja Perencanaan 2 yang bertugas melakukan:
 - a. koordinasi, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan; dan
 - b. koordinasi, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Tim Kerja Anggaran 1 yang bertugas melakukan:

penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian Anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, dan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.
4. Tim Kerja Anggaran 2 yang bertugas melakukan:
 - a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian Anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 - b. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian Anggaran tingkat Kementerian Kesehatan.
5. Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi 1 bertugas melakukan:
 - a. koordinasi, monitoring, evaluasi dan analisis Capaian Indikator dan Rincian Output di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, dan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - b. Koordinasi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dan Kementerian Kesehatan; dan
 - c. Koordinasi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi Implementasi Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)

6. Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi 2 bertugas melakukan:
 - a. koordinasi, monitoring, evaluasi dan analisis Capaian Indikator dan Rincian Output di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Kementerian Kesehatan;
 - b. Koordinasi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 - c. Koordinasi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi Implementasi Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK).
7. Tim Kerja Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan bertugas melakukan:
 - a. Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - b. Koordinasi Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - c. Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemilihan Bank Umum Dalam Rangka Penempatan Dana BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan Secara Terpusat;
 - d. Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya; dan
 - e. Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur Daerah.
8. Tim Kerja Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Transfer Daerah Lainnya Bidang Kesehatan bertugas melakukan:
 - a. koordinasi dan penyusunan perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana Otonomi Khusus; dan
 - b. koordinasi dan penyusunan monitoring dan evaluasi Program Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana Otonomi Khusus.

9. Tim Kerja Program Pinjaman dan Hibah 1 bertugas melakukan:
 - a. koordinasi dan penyusunan perencanaan pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. koordinasi dan penyusunan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. Koordinasi implementasi PHLN di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - d. Pinjaman Luar Negeri yang dimaksud pada huruf a dan b adalah MDBs IHSS, IsDB KIA, AIIB 3 Berlian, WB TB IPF;
 - e. Hibah Luar Negeri yang dimaksud pada huruf a dan b adalah GF, UNICEF, DFAT, UNFPA; dan
 - f. Sebagai Koordinator Pinjaman Luar Negeri.
10. Tim Kerja Program Pinjaman dan Hibah 2 bertugas melakukan:
 - a. koordinasi dan penyusunan perencanaan pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. koordinasi dan penyusunan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. Koordinasi implementasi PHLN di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - d. Pinjaman Luar Negeri yang dimaksud pada huruf a dan b adalah WB TB P4R, IsDB Oncology, MDBs RSP, WB CaCX;
 - e. Hibah Luar Negeri yang dimaksud pada huruf a dan b adalah ISehat, WHO, Invest RSPON, Tokoshukai, ACHPEED, HLN lain; dan
 - f. Sebagai Koordinator Hibah Luar Negeri.
11. Tim Kerja Sinkronisasi Perencanaan Antar Kementerian/ Lembaga/ Daerah, Rencana Aksi Nasional, serta Penguatan Tatakelola Program Kesehatan bertugas melakukan:
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan antar lembaga dan pemerintah daerah, termasuk fasilitasi penyusunan RPJMD/RKPD dan atau Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Bidang Kesehatan;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Penguatan Tatakelola Program Kesehatan;

- d. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan monitoring dan evaluasi program pencegahan dan penanganan Stunting; dan
- e. koordinasi, sinkronisasi penyusunan perencanaan dan monitoring dan evaluasi Anggaran Responsif Gender (ARG).

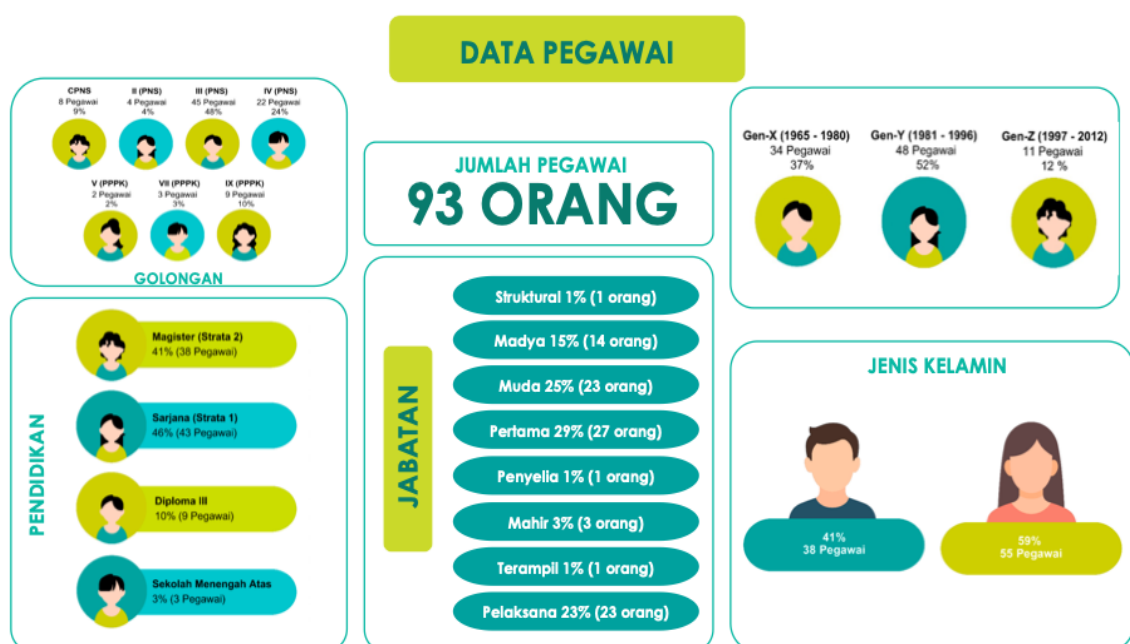
12. Tim Kerja Dukungan Manajemen bertugas melakukan:

- a. penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan barang milik negara, pengelolaan urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang optimal diperlukan dukungan sumber daya salah satunya sumber daya manusia yang berkompeten. Biro Perencanaan dan Anggaran telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan kompetensi seluruh pegawai dalam hal mengikuti pelatihan baik di luar maupun dalam negeri serta mendorong para pegawai untuk terus dapat meniti karir baik di jabatan fungsional maupun struktural.

Berdasarkan data dari *database* aplikasi SIMKA hingga 31 Desember 2025, Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki total 93 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Data Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran



BAB III

PERENCANAAN KINERJA

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Indikator kinerja tahun 2025 telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2025-2029 dan diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 dimana capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas tatakelola dan Pembiayaan Kesehatan di Pusat dan Daerah	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Mencapai Target Tahunan Pembangunan	20%	2,75%
Sasaran Program: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pusat dan Daerah	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Sudah Mengintegrasikan Indikator Prioritas Nasional Kesehatan dalam Dokumen Perencanaan Daerah	70%	47,80%
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Program Kesehatan	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Memiliki Dokumen Perencanaan Sesuai RIBK	24%	24%
Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	92,35	92,82
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Tata kelola Program Kesehatan	Nilai SAKIP Kementerian Kesehatan*	80,01	80,06
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional*	85	92,82
	Realisasi Anggaran Unit Kerja**	96%	93,58%

*) Indikator Kinerja Mandatory (di Luar Renstra dan termasuk ruang lingkup Tusi)

**) Indikator Direktif Pimpinan (Tidak terdapat dalam Renstra)

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2025

a. Indikator Sasaran Strategis: Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Mencapai Target Tahunan Pembangunan

1) Hasil Kinerja

Capaian kinerja Provinsi dan Kab/Kota yang Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Mencapai Target Tahunan Pembangunan pada tahun 2025 sebesar 2,75% dari target sebesar 20% atau 13,75% dari target yang ditetapkan. Indikator ini diukur berdasarkan dua aspek, yaitu: 1) Penyelarasan indikator PP RPJMN ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan), dan 2) Pencapaian target indikator hasil penyelarasan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja/RKPD Dinas Kesehatan

2) Permasalahan

- a) Banyaknya indikator tanggung jawab Dinas Kesehatan namun tidak dibarengi dengan anggaran yang memadai memaksa pemerintah daerah untuk memprioritaskan indikator tertentu dalam perencanaan.
- b) Dari 260 daerah yang melakukan penyelarasan indikator kesehatan, baru 15 daerah yang menunjukkan capaian optimal dengan melampaui 10 target dari total 15 indikator yang ditetapkan.
- c) Rata-rata capaian daerah baru mencapai 7 dari 15 indikator kesehatan, yang menunjukkan bahwa mayoritas dari 260 provinsi/kabupaten/kota belum mencapai separuh target indikator yang telah diselaraskan.

3) Rencana Tindak Lanjut

- a) Menilai kembali daerah yang belum memenuhi aspek penyelarasan indikator PP RPJMN ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan)
- b) Mengusulkan perubahan metode perhitungan indikator pada revisi Renja dengan menetapkan indikator sebagai indikator komposit yang terdiri atas dua aspek, yaitu aspek keselarasan (50%) dan aspek pencapaian target (50%). Dengan metode tersebut, daerah yang telah melakukan penyelarasan tetap memperoleh kontribusi terhadap capaian indikator melalui aspek keselarasan yang bersifat kumulatif hingga akhir periode Renstra.

4) Faktor Pendukung

- a) Sebanyak 261 Kab/Kota telah dinyatakan selaras dalam menerjemahkan indikator PP RPJMN ke dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan.
- b) Melaksanakan pendampingan kepada 58 daerah (Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota) dengan melibatkan perguruan tinggi. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas perencanaan daerah melalui penyusunan dokumen Renja serta memberikan masukan terkait penyelarasan indikator dalam dokumen Renstra.
- c) Menyelenggarakan Pelatihan Renkesda bagi 290 perencana di 58 lokus pendampingan tata kelola program kesehatan dan Pelatihan Renkesda bagi 530 perencana di lokus nonpendampingan

b. Indikator Kinerja Program: Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Sudah Mengintegrasikan Indikator Prioritas Nasional Kesehatan dalam Dokumen Perencanaan Daerah

1) Hasil Kinerja

Realisasi IKP Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Sudah Mengintegrasikan Indikator Prioritas Nasional Kesehatan dalam Dokumen Perencanaan Daerah pada Tahun 2025 sebesar 47,80%, atau mencapai 63,73% dari target 70%. Indikator ini diukur berdasarkan Penyelarasan indikator PP RPJMN ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan)

2) Permasalahan

- a) Sejumlah 65 Prov/Kab/Kota tidak dapat dilakukan penilaian keselarasan karena tidak responsif
- b) Hasil penilaian keselarasan yang dilakukan terhadap 291 Prov/Kab/Kota di luar lokus kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan hanya 211 Prov/Kab/Kota yang telah menyelaraskan indikator PP RPJMN ke dalam dokumen perencanaan daerah
- c) Banyaknya indikator tanggung jawab Dinas Kesehatan namun tidak dibarengi dengan anggaran yang memadai memaksa pemerintah daerah untuk memprioritaskan indikator tertentu dalam perencanaan

3) Rencana Tindak Lanjut

- a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap daerah yang menjadi lokus pendampingan tata kelola program kesehatan Tahun 2026. Monitoring dan evaluasi dilakukan setelah evaluasi laporan antara untuk memastikan pendampingan berjalan efektif dalam mendukung pencapaian output kegiatan.
- b) Melakukan koordinasi dengan unit utama dalam sinkronisasi dan penyelarasan dokumen perencanaan pusat dan daerah
- c) Menyusun strategi percepatan bagi daerah yang belum menyelaraskan indikator PP RPJMN melalui revisi RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku

4) Faktor Pendukung

- a) Melaksanakan pendampingan kepada 58 daerah (Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota). Pendampingan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas perencanaan daerah melalui penyusunan dokumen Renja serta memberikan masukan terkait penyelarasan indikator PP RPJMN ke dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan.
- b) Menyelenggarakan Pelatihan Renkesda bagi 290 perencana pada 58 lokus pendampingan tata kelola program kesehatan serta bagi 530 perencana pada lokus nonpendampingan.
- c) Komitmen dari pimpinan, tim pengawas dari Biro Perencanaan dan Anggaran, tim pendamping dari Universitas dan stakeholder dalam mencapai output kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan

c. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sesuai RIBK

1) Hasil Kinerja

Realisasi IKK Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sesuai RIBK pada Tahun 2025 sebesar 24%, atau mencapai 100% dari target.

2) Permasalahan

Perpres terkait RIBK belum ditetapkan hingga saat ini, hal ini menyebabkan perbedaan persepsi antara pusat dan daerah terkait penyelarasan indikator

3) Rencana Tindak Lanjut

Mengawal proses penyusunan Perpres terkait RIBK

4) Faktor Pendukung

- a) Melakukan pendampingan 58 kepada daerah (Dinkes Prov/kab/kota) dengan melibatkan universitas, dimana universitas akan mendampingi dinkes kab/kota terkait perencanaan dalam hal ini pembuatan dokumen renja-PD dan sekaligus memberikan masukan terkait indikator yang diselaraskan pada dokumen Renstra-PD.
- b) Pelatihan Renkesda bagi 290 perencana di 58 lokus pendampingan tata kelola program kesehatan dan Pelatihan Renkesda bagi 530 perencana di lokus non-pendampingan.
- c) Komitmen dari pimpinan, tim pengawas dari Biro Perencanaan dan Anggaran, tim pendamping dari Universitas dan stakeholder dalam mencapai output kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan.

d. Indikator Kinerja Program: Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan

1) Hasil Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 sebesar 92,58 atau 100,25% dari target 92,35.

2) Permasalahan

- a) Berdasarkan hasil evaluasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), terdapat 10 ISS dan 32 IKP yang tidak tercapai sehingga mengakibatkan NKPA tidak maksimal
- b) Berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), komponen Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot 15% tercatat memiliki capaian rata-rata terendah dibandingkan enam komponen lainnya yaitu 71,02

3) Rencana Tindak Lanjut

- a) Menyusun timeline dan melakukan monitoring dan evaluasi berjenjang dari level unit kerja, unit eselon I hingga level Kementerian.
- b) Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN dalam hal pemantauan capaian IKPA terutama memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5%.

e. Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai SAKIP Kementerian Kesehatan

1) Hasil Kinerja

Realisasi IKK Nilai SAKIP Kementerian Kesehatan pada Tahun 2025 sebesar 80,06 atau mencapai 100,06% dari target 80,01.

Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

dalam evaluasi SAKIP terdapat 5 ruang lingkup yang terdiri dari :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Pengukuran kinerja berjenjang
- c) Pelaporan kinerja
- d) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Berdasarkan ruang lingkup penilaian di atas, pada tahun 2024 Kementerian Kesehatan berhasil mendapat nilai sebesar 80,06 dengan predikat **A** yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik

2) Permasalahan

- a) Terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART-C
- b) Belum optimalnya mekanisme dialog kinerja dalam penetapan perencanaan kinerja
- c) Terdapat penetapan target yang belum sepenuhnya memperhatikan trend capaian pada periode sebelumnya
- d) Analisis terhadap indikator komposit dan faktor penghambat pada Laporan Kinerja belum disajikan secara komprehensif.
- e) Pengukuran kinerja berkala belum dapat melihat keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja yang mana.
- f) Kertas kerja penilaian SAKIP level unit kerja belum proporsional dan kurang kontekstual.
- g) Catatan reviu SAKIP internal masih bersifat umum sehingga sulit diimplementasikan oleh unit kerja.
- h) Identifikasi permasalahan utama dan rencana tindak lanjut dalam Laporan Kinerja belum tersampaikan secara jelas.

- i) Penyajian data dalam Laporan Kinerja masih didominasi oleh narasi yang terlalu banyak memuat angka sehingga meningkatkan risiko kesalahan penafsiran.
 - j) Masih terdapat disparitas kualitas hasil evaluasi yang dilakukan oleh APIP yang melakukan evaluasi terhadap Unit Eselon I dengan SKI/SPI yang melakukan evaluasi terhadap Unit Eselon II
- 3) Rencana Tindak Lanjut
- a) Mereviu indikator kinerja yang telah ditetapkan agar memenuhi kriteria SMART-C serta berorientasi hasil.
 - b) Penyempurnaan mekanisme dialog kinerja dalam penetapan perencanaan pada seluruh unit kerja.
 - c) Menyusun narasi yang komprehensif terhadap indikator komposit dan faktor penghambat pada Laporan Kinerja
 - d) Dalam penilaian SAKIP level unit kerja, perlu dilakukan penyesuaian kertas kerja agar lebih proporsional dan kontekstual.
 - e) Meningkatkan pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja untuk memantau keterkaitan capaian kegiatan rutin dengan ketercapaian indikator kinerja strategis
 - f) Catatan hasil reviu SAKIP internal perlu disusun lebih spesifik agar unit kerja dapat melaksanakan perbaikan secara nyata.
 - g) Mempertajam analisis akar masalah dan merumuskan strategi mitigasi/perbaikan yang konkret dalam Laporan Kinerja periode mendatang.
 - 8) Melakukan restrukturisasi penyajian data dengan mengalihkan angka statistik pada narasi ke dalam format tabel atau data visual

f. Indikator Kinerja Mandatory: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

- 1) Hasil Kinerja
 - a) Nilai IPPN Kementerian Kesehatan tahun 2025 sebesar 92.82 atau 109,2% dari target 85.
 - b) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Indeks perencanaan Pembangunan nasional K/L adalah indeks yang berfokus dalam mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan masing-masing K/L, dalam perhitungan IPPN terdapat beberapa aspek

penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN, yaitu:

1. aspek integrasi dengan bobot 54, memiliki 3 indikator yaitu
 - Tingkat kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN
 - Tingkat konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L
 - Tingkat kepatuhan Renja K/L terhadap RKP
2. aspek sinkronisasi dengan bobot 36, memiliki 3 indikator yaitu:
 - Kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai rincian *output* prioritas RKP pada tahun perencanaan.
 - Kesesuaian pagu anggaran RKA dengan pagu anggaran renja K/L.
 - Kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai rincian *output* prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.
3. aspek keterhubungan perencanaan Pembangunan dan perencanaan kinerja dengan bobot 10, adalah aspek yang menilai bagaimana penyusunan kinerja di K/L telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional.

2) Permasalahan

Terdapat RO yang dinilai tidak selaras antara dokumen Renja, Renstra, RKP dan RPJMN

3) Rencana Tindak Lanjut

Memastikan tagging RO yang mendukung Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) pada aplikasi KRISNA sudah akurat.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2026

Berikut adalah perencanaan kinerja yang disusun ke dalam dokumen perjanjian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2026, dimana seluruh indikator dan target kinerja masih mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 – 2029 serta mandat pimpinan tinggi yang dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Direktif (IKD) yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran Strategis (1)		
E.	Sasaran Strategis 4.1		
	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	Persentase Provinsi dan kab/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	35%
I.	Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya keselarasan perencanaan pusat dan daerah	Persentase Provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam Dokumen perencanaan daerah	75%
	Sasaran Program: Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	92.75
1.	Kegiatan : Pengelolaan Anggaran, keuangan, BMN, dan Umum		

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRETGIS/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Program Kesehatan	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki dokumen perencanaan sesuai RIBK	48%
		Persentase Pengelolaan DAK idang Kesehatan yang berkualitas	100%
	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai SAKIP Kementerian Kesehatan*	80,50
		Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)*	93
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran*	92,75
		Persentase pemantauan pinjaman dan hibah berkualitas*	60%
		Persentase realisasi anggaran unit kerja*	96%
		Nilai SAKIP unit kerja*	83
		Reviu anggaran tahun 2026 berdasarkan aktivitas per unit eselon I selesai 14 April 2026**	100%
		Reviu realokasi anggaran setiap triwulan**	100%
		Perencanaan pengembangan jabatan fungsional perencana dan analis anggaran di Kemenkes pada setiap jenjang	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRETGIS/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		selesai pada triwulan I tahun 2026**	

*IKM (indikator kinerja mandatory diluar Renstra dan termasuk ruang lingkup tusi)

**IKD (Indikator Kinerja Direktif Pimpinan)

C. DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

Berikut adalah definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2026 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan: Persentase Provinsi dan kab/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	35%	Persentase Provinsi dan kab/kota yang: a. telah menterjemahkan minimal 75% indikator PP RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai indikator Pembangunan Daerah dalam RPJMD dan/atau Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 b. Dapat mencapai target tahunan indikator yang tercantum pada poin a dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD/Renja bidang Kesehatan) T-1	Persentase Provinsi dan kab/kota yang a. Telah menterjemahkan minimal 75% indikator PP RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai indikator Pembangunan Daerah dalam RPJMD dan/atau Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 serta b. Dapat mencapai target tahunan indikator yang tercantum pada poin a Unit populasi: 546 (provinsi dan kab/kota)
2	Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal : Persentase Provinsi dan	75%	Persentase Provinsi dan kab/kota yang telah menterjemahkan minimal 75% indikator PP RPJMN	Persentase Provinsi dan kab/kota yang memiliki indikator Pembangunan yang telah

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
	kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam Dokumen perencanaan daerah		pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai indikator Pembangunan Daerah dalam RPJMD/Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029	menterjemahkan minimal 75% indikator PP RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai indikator Pembangunan Daerah dalam RPJMD/Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029
3	Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran: Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sesuai RIBK	48%	Persentase Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang didampingi dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran tahunan sesuai dengan RIBK dan SPM Kesehatan	Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang Menyusun Renja sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, RIBK dan SPM Kesehatan dibagi dengan Jumlah 210 Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai evidence (stunting, TB) dikali 100%
4	Indikator Kinerja Mandatory: Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan yang berkualitas	100%	Pengelolaan DAK bidang kesehatan yang berkualitas yang diukur dari: a. Persentase nilai RK DAK bidang kesehatan yang disetujui dibandingkan dengan	Pengelolaan DAK bidang kesehatan yang berkualitas yang diukur dari: a. Persentase nilai RK DAK bidang kesehatan yang disetujui dibandingkan dengan Pagu

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
			Pagu Alokasi yang ditetapkan pada Perpres Tentang Rincian APBN minimal 90% b. Realisasi penggunaan anggaran DAK minimal 82%	Alokasi yang ditetapkan pada Perpres Tentang Rincian APBN minimal 90% b. Realisasi penggunaan anggaran DAK minimal 82%
5	Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal : Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	92,75	Besarnya Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi eMonev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari : a. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan capaian ISS-agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya	50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
			yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output. *Nilai IKPA Satker BLU tidak dilakukan agregasi ke level Kementerian.	

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
6	Indikator Kinerja Mandatory: Nilai SAKIP Kementerian Kesehatan	80,50	Nilai yang diperoleh dari evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Penilai, yaitu a. Untuk level kementerian, penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai dari Kemenpan RB, dengan menilai dokumen kelengkapan SAKIP yang telah disampaikan melalui aplikasi	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai SAKIP diperoleh dari perhitungan komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
			elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) b. Untuk level Unit Kerja penilaian dilaksanakan oleh APIP Kementerian c. Untuk level Satuan Kerja penilaian dilaksanakan oleh Tim SKI/SPI Satker	
7	Indikator Kinerja Mandatory: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	93	Penilaian kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Kemenkes, dengan menilai seberapa baik keselarasan, integrasi, dan keterhubungan dokumen perencanaan di tingkat Kemenkes dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih tinggi. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud sebagai berikut: a. Rencana Strategis (Renstra); b. Rencana Kerja (Renja); c. Rencana Kerja a. Anggaran (RKA).	Indeks dinilai berdasarkan 3 aspek yaitu a. Integrasi b. Sinkronisasi c. Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja Nilai indeks maksimal adalah 100 Terdiri dari 5 nilai predikat IPPN sebagai berikut: a. Sangat Baik (91,00 - 100,00) b. Baik (81,00 - 90,99) c. Cukup Baik (71,00 - 80,99) d. Kurang (61,00 - 70,99) e. Sangat Kurang ($\leq 60,99$)

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
8	Indikator Kinerja Mandatory: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	92,75	Nilai kinerja perencanaan anggaran di e-Monev Kemenkeu dihitung berdasarkan aspek efektivitas (IKSS, IKP dan Capaian RO) serta efisiensi (Penggunaan dan Efisiensi SBK). Seluruh indikator dikombinasikan dengan bobot untuk menghasilkan skor final NKPA.	Perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem di emonev Kemenkeu. Namun secara rumus dapat dihitung sbb: 25% Capaian IKSS, 20% Agregasi Capaian IKP, 30% Agregasi Capaian RO, 10% Agregasi Penggunaan SBK dan 15% Agregasi Efisiensi SBK).
9	Indikator Kinerja Mandatory: Pemantauan Pinjaman dan Hibah yang berkualitas	60%	Pemantauan pinjaman dan hibah yang berkualitas adalah proses pengawasan yang dilakukan secara sistematis, berkala, dan berbasis data terhadap seluruh siklus pinjaman dan hibah mulai dari perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, hingga pelaporan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu, akurasi data, serta kesesuaian	Persentase Pemantauan Berkualitas= Jumlah pinjaman dan hibah yang memenuhi kriteria pemantauan berkualitas/Total pinjaman dan hibah aktif×100% Kriteria pemantauan berkualitas (memenuhi seluruh atau sebagian besar unsur berikut): a. Tersedia laporan pemantauan yang lengkap dan tepat waktu b. Data keuangan dan fisik akurat dan tervalidasi

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
			dengan tujuan pembangunan dan perjanjian pendanaan.	c. Kesesuaian dengan perjanjian pendanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Tindak lanjut atas temuan/isu pemantauan terdokumentasi Informasi hasil pemantauan digunakan dalam pengambilan keputusan
10	Indikator Kinerja Mandatory: Nilai SAKIP Unit Kerja	83	Hasil Penilaian T-1(Tahun sebelumnya) dari evaluasi terhadap implementasi SAKIP yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai, yaitu: a. Untuk level kementerian, penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai dari Kemenpan RB,	Nilai SAKIP T-1(Tahun sebelumnya) yang diperoleh dari hasil penjumlahan perhitungan komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
			dengan menilai dokumen kelengkapan SAKIP yang telah disampaikan melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go id) b. Untuk level Unit Utama (Eselon I), penilaian dilaksanakan oleh APIP Kementerian Kesehatan c. Untuk level Satuan Kerja penilaian dilaksanakan oleh Tim SKI/SPI Unit Utama/Satker	
11	Indikator Kinerja Direktif Pimpinan: Reviu Anggaran Tahun 2026 berdasarkan Aktivitas per Unit Eselon I selesai pada tanggal 14 April 2026	100%	Tersusunnya reviu anggaran Tahun 2026 per Aktivitas Unit Utama (paling lambat 14 April 2026) atau bila melewati dilengkapi penjelasan	Jumlah Unit Utama yang dilakukan reviu dibagi total jumlah unit utama
12	Indikator Kinerja Direktif Pimpinan: Reviu Realokasi Anggaran setiap Triwulan	100%	Tersusunnya reviu realokasi anggaran Tahun 2026 per Triwulan	Jumlah unit utama yang dilakukan reviu realokasi anggaran dibagi total jumlah unit utama (paling

NO	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				lambat 7 hari kerja setelah berakhirnya triwulan)
13	Indikator Kinerja Direktif Pimpinan: Perencanaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dan Analis Anggaran di Kemenkes pada setiap Jenjang selesai pada triwulan I Tahun 2026	100%	Tersusunnya dokumen pengembangan kompetensi JFP dan JFAA di Kemenkes paling lambat akhir triwulan I	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi JFP dan JFAA di Kemenkes

Cascading Indikator Kinerja Tahun 2025 (Rancangan Rencana Strategis 2025 – 2029)

KEMENTERIAN KESEHATAN			SEKRETARIAT JENDERAL			BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan Yang Efektif, Adil dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan di Pusat dan Daerah	Persentase Provinsi dan kab/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	Dukungan Manajemen	Meningkatnya keselarasan perencanaan pusat dan daerah	Persentase Provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam Dokumen perencanaan daerah	Pengelolaan Anggaran, Keuangan, BMN dan Umum	Meningkatnya Tata Kelola Program Kesehatan	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki dokumen perencanaan sesuai RIBK
								Persentase Pengelolaan DAK bidang Kesehatan yang Berkualitas*)
Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	Pengelolaan Anggaran, Keuangan, BMN dan Umum	Meningkatnya Tata Kelola Program Kesehatan	Nilai SAKIP Kementerian Kesehatan*)
								Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional*)
								Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran*)

KEMENTERIAN KESEHATAN			SEKRETARIAT JENDERAL			BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	Pengelolaan Anggaran, Keuangan, BMN dan Umum	Meningkatnya Tata Kelola Program Kesehatan	Persentase Pemantauan Pinjaman dan Hibah yang Berkualitas*)
								Nilai SAKIP Unit Kerja*)
								Reviu Anggaran Tahun 2026 berdasarkan aktivitas per Unit Eselon I selesai pada tanggal 14 April 2026**)
								Reviu Realokasi Anggaran setiap Triwulan **)
								Perencanaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dan Analis Anggaran di Kemenkes pada setiap Jenjang selesai pada triwulan I Tahun 2026**)

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
(Rancangan Rencana Strategis 2025 – 2029)

Tugas Pokok	Kegiatan	
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Kesehatan	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	
Fungsi	Sasaran Kegiatan	
1. Koordinasi dan penyusunan rencana strategis. 2. Koordinasi dan penyusunan program transfer daerah. 3. Penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian. 4. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dan kinerja organisasi Kementerian. 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 6. Pelaksanaan urusan administrasi Biro.	Meningkatnya Tata Kelola Program Kesehatan	
	<th data-bbox="1122 568 2031 608">Indikator Kinerja Kegiatan</th> <td data-bbox="1122 608 2031 882">Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki dokumen perencanaan sesuai RIBK</td>	Indikator Kinerja Kegiatan

Crosscutting Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2026

Kode	Proses Bisnis Biro Perencanaan dan Anggaran	Ruang Lingkup
1.1	Pengelolaan dan Perencanaan Anggaran	
1.1.1	Penyusunan pedoman teknis pengelolaan perencanaan dan anggaran	
1.1.2	Pelaksanaan Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran	
1.1.2.1	Penyusunan Perencanaan	
1.1.2.1.1	Penyusunan perencanaan jangka menengah	
1.1.2.1.1.1	Penyusunan bahan masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes Eksternal: Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas
1.1.2.1.1.2	Penyusunan perencanaan Rencana Strategis (Renstra)	
1.1.2.1.2	Penyusunan perencanaan tahunan	
1.1.2.1.2.1	Penyusunan bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes Eksternal: Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas
1.1.2.1.2.2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	
1.1.2.1.2.3	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Program Prioritas	
1.1.2.1.3	Penyusunan perencanaan pinjaman dan hibah	
1.1.2.1.3.1	Penyusunan perencanaan pinjaman luar/dalam negeri	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes Eksternal: Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas
1.1.2.1.3.2	Penyusunan perencanaan hibah luar/dalam negeri	
1.1.2.1.4	Penyusunan perencanaan dana transfer ke daerah bidang Kesehatan	
1.1.2.1.4.1	Penyusunan perencanaan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes Eksternal: Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, Dinkes Prov/Kab/Kota, Bappeda
1.1.2.1.4.2	Penyusunan perencanaan dana alokasi khusus (DAK) non fisik bidang kesehatan	
1.1.2.1.4.3	Penyusunan perencanaan dana transfer lainnya bidang kesehatan	

Kode	Proses Bisnis Biro Perencanaan dan Anggaran	Ruang Lingkup
1.1.2.1.5	Penyusunan perencanaan Pusat dan Daerah	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes Eksternal: Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, Dinkes Provinsi
1.1.2.2	Penyusunan Anggaran	
1.1.2.2.1	Penyusunan angka dasar/ baseline anggaran	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes Eksternal: Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas
1.1.2.2.2	Penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)	
1.1.2.2.3	Penyusunan standar biaya	
1.1.2.2.4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	
1.1.2.3	Penyelenggaraan revisi perencanaan dan anggaran	
1.1.2.3.1	Penyusunan revisi informasi kinerja	
1.1.2.3.1.1	Penyusunan revisi informasi kinerja	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes Eksternal: Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas
1.1.2.3.1.2	Sinkronisasi Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	
1.1.2.3.2	Penyusunan revisi rencana kerja dan anggaran (RKA)	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes Eksternal: Kemenkeu
1.1.2.3.3	Penyusunan kontrak tahun jamak (KTJ)	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes Eksternal: Kemenkeu
1.1.2.4	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
1.1.2.4.1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	
1.1.2.4.1.1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes, APIP Itjen Eksternal: Kementerian PAN/RB
1.1.2.4.1.2	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	

Kode	Proses Bisnis Biro Perencanaan dan Anggaran	Ruang Lingkup
1.1.2.4.2	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
1.1.2.4.2.1	Penyusunan renaksi penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Kemenkes, APIP Itjen Eksternal: Kementerian PAN/RB
1.1.2.4.2.2	Monitoring renaksi penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
1.1.2.4.2.3	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
1.1.2.4.3	Monitoring dan evaluasi rencana jangka menengah	
1.1.2.4.3.1	Monitoring dan Evaluasi capaian sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama, APIP Itjen Eksternal: Kementerian PAN/RB
1.1.2.4.3.2	Monitoring dan evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra)	
1.1.2.4.4	Monitoring dan evaluasi rencana tahunan	
1.1.2.4.4.1	Monitoring dan evaluasi capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Internal: Set Ditjen/Badan Unit Utama Eksternal: Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, KSP, K/L Pengampu RAN
1.1.2.4.4.2	Monitoring dan evaluasi capaian Rencana Kerja (Renja)	
1.1.2.4.4.3	Monitoring dan evaluasi capaian janji presiden	
1.1.2.4.4.4	Monitoring dan evaluasi Program Prioritas	
1.1.2.4.4.5	Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) bidang kesehatan	
1.1.2.4.4.6	Monitoring dan evaluasi nilai kinerja anggaran (NKA)	
1.1.2.4.5	Reviu Rencana Strategis	
1.1.3	Pembinaan pengelolaan perencanaan dan anggaran (sosialisasi/advokasi/koordinasi lintas sektor/pengembangan kapasitas perencanaan dan anggaran)	
1.1.4	Monitoring dan evaluasi pengelolaan perencanaan dan anggaran	

RENCANA AKSI BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET VOLUME	KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN	DETAIL KEGIATAN *)	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan di Pusat dan Daerah	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Mencapai Target Tahunan Pembangunan	35%	AEA Koordinasi	AEA.001 Koordinasi LS/LP Kementerian/L embaga	3 Kegiatan		149.491.000		
Sasaran Program: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pusat dan Daerah	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Sudah Mengintegrasikan Indikator Prioritas Nasional Kesehatan dalam Dokumen Perencanaan Daerah	75%		AEA.001 Koordinasi LS/LP Prioritas K/L lainnya	3 Kegiatan	051 Sinkronisasi Program antar K/L	149.491.000	1. Rakortekrenbang dan Musrenbangnas 2027 2. Perencanaan RAN Antar K/L	1. Ketua Tim Kerja Sinkronisasi
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Program Kesehatan	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Memiliki Dokumen Perencanaan Sesuai RIBK	48%							

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET VOLUME	KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN	DETAIL KEGIATAN *)	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran Program: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Tata kelola Program Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	92,75	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen		517.579.000		
	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan	85		EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran		051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kementerian Kesehatan	325.335.000	1. Penyusunan Perencanaan Belanja Operasional Kementerian Kesehatan 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Prioritas Kemenkes (Transformasi Kesehatan)	1. Ketua Tim Kerja Perencanaan 1 2. Ketua Tim Kerja Perencanaan 2
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	92,75							
	Reviu Anggaran Tahun 2026 berdasarkan aktivitas per Unit Eselon I selesai pada tanggal 14 April 2026	100%				052 Penyusunan Dokumen Penganggaran Kementerian Kesehatan	192.244.000	1. Pembahasan Anggaran K/L dengan Mitra Kerja 2. Penyelenggaraan Penelitian RKA-K/L Kementerian Kesehatan	1. Ketua Tim Kerja Anggaran 1 2. Ketua Tim Kerja Anggaran 2
	Reviu Realokasi Anggaran setiap Triwulan	100%							

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET VOLUME	KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN	DETAIL KEGIATAN *)	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran Program: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Tata kelola Program Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	92,75	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15 Dokumen		1.522.170.000		
	Nilai SAKIP Kementerian Kesehatan	80,50		EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15 Dokumen	051 Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan	20.280.000	1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenkes	Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi 1
	Nilai Kinerja Perencanaan	92,75				052 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dan Monitoring Kinerja Tahun Berjalan Kesehatan	1.501.890.000	1. Monitoring dan Evaluasi RPJMN dan RPJMD Bid Kesehatan	1. Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi 1 2. Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi 2
	Persentase Realisasi Anggaran	96%							
Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan di Pusat dan Daerah	Provinsi dan Kab/Kota yang Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Mencapai Target Tahunan Pembangunan	35%	FAD Perencanaan dan Penganggaran	FAD.001 Perencanaan dan Penganggaran Program Transfer Daerah Kementerian Kesehatan	38 Dokumen		313.510.000		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET VOLUME	KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN	DETAIL KEGIATAN *)	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran Program: Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pusat dan Daerah Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Tata Kelola Program Kesehatan	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang Sudah Mengintegrasikan Indikator Prioritas Nasional Kesehatan dalam Dokumen Perencanaan Daerah	75%		FAD.001 Perencanaan dan Penganggaran Program Transfer Daerah Kementerian Kesehatan	38 Dokumen	052 Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	84.310.000	1. Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan 2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan	1. Ketua Tim Kerja DAK Fisik Bidang Kesehatan 2. Ketua Tim Kerja DAK Nonfisik dan Transfer Lainnya Bidang Kesehatan
	Persentase Pengelolaan DAK bidang Kesehatan yang Berkualitas	100%				053 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	229.200.000	1. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan 2. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan	1. Ketua Tim Kerja DAK Fisik Bidang Kesehatan 2. Ketua Tim Kerja DAK Nonfisik dan Transfer Lainnya Bidang Kesehatan
	Persentase Realisasi Anggaran	96%							

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET VOLUME	KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN	DETAIL KEGIATAN *)	PENANGGUNG JAWAB
Program: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Tata kelola Program Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	92,75	FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	FAE.001 Layanan Tranformasi Kesehatan	1 Lembaga		40.000.000.000		
	Persentase Pemantauan Pinjaman dan Hibah yang Berkualitas*	60%		FAE.001 Layanan Tranformasi Kesehatan	1 Lembaga	051 Integrasi Program Transformasi Kesehatan	14.170.802.000	1. Pemutakhiran Data Komitmen dan Rencana Penarikan Hibah Kementerian Kesehatan TA 2026	1. Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah 1
	Nilai SAKIP Kementerian Kesehatan	80,50						2. Reviu Annual Work Plan Budget Pinjaman Kementerian Kesehatan TA 2027	2. Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah 2
	Persentase Realisasi Anggaran	96%						3. Reviu Annual Work Plan Budget Hibah Terencana Kementerian Kesehatan TA 2027 4. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET VOLUME	KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN	DETAIL KEGIATAN *)	PENANGGUNG JAWAB
								Proyek Pinjaman dan Hibah 5. Peningkatan Kapasitas Komunikasi Bahasa Asing Biro Perencanaan dan Anggaran 6. PENGUATAN IMPLEMENTASI UPAYA KESEHATAN KERJA DI KAB/KOTA 7. Penguatan Program Transformasi Kesehatan Balai Besar Biomedis Dan Genomika Kesehatan (Keslan) 8. Pelaksanaan Integrasi Program Transformasi Kesehatan Lainnya 9. Pemenuhan	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET VOLUME	KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN	DETAIL KEGIATAN *)	PENANGGUNG JAWAB
								Prioritas Direktif Presiden	
						052 Koordinasi Dukungan Manajemen	8.530.260.000	1. Konsultan CPMU, Donor Office dan I-SEHAT 2. Rapat Koordinasi, Mission, Supervisi dan Verifikasi 3. IFR dan Laporan Keuangan/ Audit 4. Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1. Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah 1 2. Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah 2
						053 Monitoring dan Evaluasi	17.298.938.000	1. Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Hibah Kementerian Kesehatan TA 2025 2. Monitoring Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Kementerian Kesehatan Semester I TA	1. Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah 1 2. Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET VOLUME	KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN	DETAIL KEGIATAN *)	PENANGGUNG JAWAB
								2026 3. Monitoring Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Kementerian Kesehatan Semester I TA 2026 4. Rekonsiliasi Keuangan Hibah Biro Perencanaan dan Anggaran 5. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Counter Verification 6. Monitoring dan Evaluasi Implementasi RIBK oleh Tim Monev 7. KOORDINASI, TINDAK LANJUT ARAHAN DAN MONITORING EVALUASI PROGRAM TRANSFORMA	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET VOLUME	KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN	DETAIL KEGIATAN *)	PENANGGUNG JAWAB
								SI KESEHATAN 8. Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	
	Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	100%	UBA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	UBA.001 Pendampingan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja - PK 20	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)		85.000		
	Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%		UBA.001 Pendampingan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja - PK 20	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	052 Sinkronisasi Perencanaan Urusan Kesehatan antara Pusat dan Daerah	85.000	1. Sinkronisasi Urusan Daerah	Ketua Tim Kerja Sinkronisasi Perencanaan Antar K/L/D, RAN serta penguatan tatakelola program kesehatan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen dalam mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini disusun sebagai penjabaran perencanaan jangka menengah dan jangka pendek dengan memperhatikan keselarasan antara Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal, Rencana Aksi Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran, serta Rencana Kerja.

Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan secara terarah dan berorientasi pada pencapaian kinerja, serta mendukung penyelenggaraan layanan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.